RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KOPERASI TANJUNG PEREPAT HARAPAN

- Jenis Izin Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) / IPK
- Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Audit : Bayu Satria Pramana, S.Hut (Lead Auditor VLK Hutan)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : KOPERASI TANJUNG PEREPAT HARAPAN
2. Alamat Kantor : Jl. Kesatuan RT. 04 Kampung Tanjung Perepat Kec. Biduk-biduk Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
3. Jumlah SHM : 246 SHM
4. Ruang Lingkup Audit : Stok kayu bulat sebanyak 2.105 batang dengan volume 2.806,61 m3 yang merupakan hasil produksi Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) Koperasi Tanjung Perepat Harapan pada Rencana Tebang Tahun 2021
5. Lokasi IPK : Kampung Tanjung Perepat Kec. Biduk-Biduk Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
6. Pengurus Perusahaan :
   - Dastiansyah (Ketua Koperasi)
   - Imanuddin (Wakil Ketua Koperasi)
7. Nama dan Email MR *Auditee* : Purwanto pur68023@gmail.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

1. **Perjalanan Kedatangan :**
   Perjalanan Banjarbaru – Berau – Kantor Lapangan PT Tunas Alam Nusantara
2. **Pertemuan Pembukaan**
   - Waktu : 19 Maret 2022
   - Tempat : Kantor Lapangan PT Tunas Alam Nusantara di Kab. Berau
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
     b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee,* dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

3. **Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**
   - Waktu : 19 - 21 Maret 2022
   - Tempat : Kantor dan Areal IPK PT Tunas Alam Nusantara di Kab. Berau
   - Ringkasan Catatan :
     a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
        - Tinjauan dokumen dan wawancara; dan
        - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
     c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10.*

4. **Pertemuan Penutupan**
   - Waktu : 21 Maret 2022
   - Tempat : Kantor Lapangan PT Tunas Alam Nusantara di Kab. Berau
   - Ringkasan Catatan :
     a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
     b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
     c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11.*

5. **Pengambilan Keputusan**
   - Waktu : 4 April 2022
   - Hasil Keputusan audit sertifikasi legalitas kayu pada PT Tunas Alam Nusantara :
     a) PT Tunas Alam Nusantara dinyatakan telah MEMENUHI Standar VLK sesuai Lampiran 2.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
     b) Kepada PT Tunas Alam Nusantara dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1

Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

1.	Verifier 1.1.1.a	:	IPK pada areal pinjam pakai Kawasan Hutan di Hutan Produksi
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan Alam pada areal IPPKH
3.	Verifier 1.2.1.a	:	Areal HGU berasal dari areal pelepasan Kawasan hutan
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan Alam pada HGU berasal dari pelepasan Kawasan hutan
4.	Verifier 1.2.1.b	:	Areal HGU berada pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan Alam di dalam areal HGU pada Areal Penggunaan Lain (APL)
5.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen rencana IPK (survery potensi)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
6.	Verifier 1.3.1.b	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang sama dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
7.	Verifier 1.3.1.c	:	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
8.	Verifier 1.3.1.d	:	IPK Pada APL
	Nilai	:	*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.
9.	Verifier 1.3.1.e		Peta lampiran IPK
	Nilai		*Not Applicable* (N/A)
	Ringkasan Justifikasi		IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan bukan merupakan IPK Hutan pada APL yang telah dibebani izin usaha non kehutanan.

<table>
<tr><td rowspan="3">10.</td><td>Verifier 1.4.1.a</td><td></td><td>Hak Atas Tanah (HAT)</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Status kawasan pada lokasi IPK PHAT Koperasi Tanjung Perepat Harapan Tahun 2021 dengan target luas = 492 hektar dan volume = 3.833,19 m3 merupakan APL yang telah dibebani hak atas tanah berupa :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Jenis Hak Atas Tanah</th><th>Jumlah Dokumen</th><th>Total Luas (Hektar)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Surat Hak Milik (SHM)</td><td>246</td><td>492</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
b) Kepemilikan hak atas tanah sesuai dimaksud point a) telah dibuatkan Peta Lokasinya, berada di Kampung Tanjung Perepat Kec. Biduk -Biduk Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">11.</td><td>Verifier 1.4.1.b</td><td></td><td>Peta lampiran IPK</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td></td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>• Terdapat Peta Kerja Rencana Tebang Tahun 2021 seluas 491 hektar dengan skala 1 : 15.000 yang dibuat oleh Kuasa Ketua Koperasi TPH ; Davit Soon Tjan.
• Berdasarkan pengambilan titik koordinat lapangan pada batas blok IPK, masing-masing di tiitik N 1^0 18’ 18” E 118^0 32’ 25”, N 1^0 18’ 57” E 118^0 31’ 59”, dan N 1^0 18’ 27” E 118^0 31’ 17”, diketahui bahwa letak lokasi PKKNK/ IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan Tahun 2021, berada/telah sesuai dengan Peta Lokasi Hak Atas Tanah.</td></tr>
</table>

PRINSIP 2

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen rencana penebangan IPK
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perpanjangan rencana penebangan IPK Tahun 2019 Koperasi Tanjung Perepat Harapan dengan terget luas = 492 hektar dan total volume = 10.551,87 m3 , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan : a) Terdapat surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.142/BPHP.XI/PEPHP/2/2020 Tanggal 25 Februari 2020 perihal Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019 pada SIPUHH. b) Terget IPK telah *diaprove* ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda Rencana penebangan IPK Tahun 2021 Koperasi Tanjung Perepat Harapan dengan terget luas = 492 hektar dan total volume = 3.833,19 m3 , telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dibuktikan dengan : a) Terdapat surat Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.143/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 Tanggal 3 Februari 2021 perihal Rencana Tebang Tahun 2021 pada SIPUHH an. Koperasi Tanjung Perepat Harapan. b) Terget IPK telah *diaprove* ke SIPUHH, sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda

2.	Verifier 2.1.2	:	SIPUHH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah memilki password untuk akses ke SIPUHH dan berstatus aktif. b) Koperasi Tanjung Perepat Harapan menunjuk Sdr. Purwanto sebagai admin SIPUHH berdasarkan Surat Ketua Kop. TPH No. 07/KTPH-SK/2/2021 tanggal 3 Februari 2021
3.	Verifier 2.1.3.a	:	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	**A. Rencana Tebang Tahun 2019/2020** Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2019/2020 Koperasi Tanjung Perepat Harapan memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Didin Aminudin, No. Reg 02051-13/CANHUT/XX/2016 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 10 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Didin Aminudin) dan diketahui oleh Kuasa Ketua Kop. TPH (Davit Soon Tjan) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 492 Hektar dengan intensitas (IS) 100% - Pakta Integritas, dibuat tanggal 10 Juni 2018 dan ditanda tangani oleh David Soon Tjan selaku Kuasa Ketua Kop. TPH. **B. Rencana Tebang Tahun 2021** Blok IPK/Rencana Tebang Tahun 2021 Koperasi Tanjung Perepat Harapan memilki dokumen inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) yang lengkap dan absah, terdiri dari : - Laporan Hasil Cruising (LHC) dilengkapi Peta dan Rekapitulasi LHC ditanda tangani oleh Ganis PHPL Canhut atas nama Satria Yudha Priyanto, MP, No. Reg 02364-11/CANHUT/XX/2017 - Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Cruising, dibuat tanggal 11 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh Tim Pelaksana (Satria YP. MP) dan diketahui oleh Kuasa Ketua Kop. TPH (Davit Soon Tjan) untuk hasil pekerjaan cruising seluas 492 Hektar dengan intensitas (IS) 100% - Pakta Integritas, dibuat tanggal 11 Januari 2021 dan ditanda tangani oleh David Soon Tjan selaku Kuasa Ketua Kop. TPH.
4.	Verifier 2.1.3.b	:	Dokumen produksi kayu (LHP)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Pada Perode Audit (Maret 2021 s.d. Februari 2022), terdapat pembuatan LHP atas Rencana Tebang Tahun 2021 sebanyak 9 (sembilan) set LHP dengan total 2.105 batang dan volume 2.806,61 m3 Dokumen LHP pada Rencana Tebang Tahun 2021 ditandatangani oleh : - Nama : Purwanto - Jabatan : P2LHP - Kompetensi : Ganis PHPL PKBR - No. Reg : 04210010471

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>b) LHP yang dimaksud pada point a) di atas, dibuat berdasakan Buku Ukur yang dibuat setiap bulannya dan telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan.
c) Pengukuran kayu dan pembuatan Buku Ukur pada Tahun 2021 dilakukan di TPn/TPK yang telah ditentukan, melalui SK Ketua Kop. TPH No. 11/KTPH-SPT/IX/2021 tanggal 1 September 2021 dengan petugas/ penanggung jawab atas nama Purwanto.
d) Pada saat audit tanggal 24 Maret 2022, terdapat stock kayu bulat dengan total 2.105 batang = 2.806,61 m3 yang berada di TPK Hutan.
e) Uji petik terhadap 200 batang di TPK Hutan, diperoleh hasil :
- Nomor kayu : SESUAI
- Jenis kayu : SESUAI
- Volume : tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 0,47%.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 2.1.3.c</td><td>:</td><td>Rencana dan realisasi penebangan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Diverifikasi terdapat realisasi luas dan volume atas penebangan dan/ atau Land Clearing pada periode Rencana Tebang Tahun 2021 yaitu dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">Periode IPK</th><th colspan="2">Rencana</th><th colspan="2">Realisasi</th><th colspan="2">Persentase (%)</th></tr>
<tr><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (m3)</th><th>Luas (Ha)</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>Rencana Tebang Tahun 2019/2020</td><td>492</td><td>10,551.87</td><td>345.44</td><td>6,279.13</td><td>70.21</td><td>59.51</td></tr>
<tr><td>Rencana Tebang Tahun 2021</td><td>146.56</td><td>3,833.19</td><td>97.36</td><td>2,806.61</td><td>66.43</td><td>73.22</td></tr>
</table>
b) Lokasi areal penebangan PKKNK/ IPK di lapangan telah sesuai letak/ posisinya dengan peta IPK Tahun 2021 seluas 492 Hektar.
c) Berdasarkan hasil penelusuran di lokasi blok tebangan pada koordinat N 1^0 17’ 54” E 118^0 31’ 10”, seluruh aktifitas penebangan dilakukan di dalam blok PKKNK/ IPK yang telah disahkan, tidak terdapat penebangan di luar batas blok IPK maupun di lokasi lainnya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">6.</td><td>Verifier 2.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Kepada PKKNK/ IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan periode audit telah diterbitkan SPP DR dan PSDH untuk rencana tebang tahun 2021 dengan total :
- Total tagihan DR sebesar : US$ 38.521,06
- Total tagihan PSDH sebesar : Rp. 178.411.920,-
b) Kelompok jenis, volume dan tarif, telah sesuai antara dokumen SPP dan LHP terkaitnya.</td></tr>
</table>

7.	Verifier 2.2.1.b	:	Bukti Setor DR dan/atau PSDH
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) DR dan/ atau PSDH pada periode audit atas rencana tebang tahun 2021 telah dibayarkan lunas sesuai dokumen SPP, dengan rincian sbb : - Total pembayaran DR sebesar : US$ 38.521,06 - Total pembayaran PSDH sebesar : Rp. 178.411.920,- b) Sampai dengan audit tanggal 24 Maret 2022, PPKNK/ IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan tidak memilki tunggakan DR dan/ atau PSDH.
8.	Verifier 2.2.1.c	:	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pembayaran DR dan/ atau PSDH pada periode audit untuk rencana tebang tahun 2021 telah sesuai persyaratan ukuran dan tarifnya yang berlaku.
9.	Verifier 2.2.2.a		SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit bulan Maret 2021 s.d. Februari 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Stefanus Manuk** dengan No. Register 04210010660 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Hutan dan SKSHHK-Lanjutan melalui SK. Ketua Kop. TPH No. 12/KTPH-SPT/IX/2021 tanggal 1 September 2021. c) Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Gede Raditawan** dengan No. Register 04210013962 dan ditunjuk sebagai P3KB melalui SK. Ketua Kop. TPH No. 13/KTPH-SPT/IX/2021 tanggal 1 September 2021.
10.	Verifier 2.2.2.b		SKSKB dan DKB untuk KB
	Nilai		Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		a) Sampai dengan periode audit bulan Maret 2021 s.d. Februari 2022 tidak terdapat penerbitan dokumen SKSHHK-KB Hutan dan SKSHHK-KB Lanjutan. b) Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Stefanus Manuk** dengan No. Register 04210010660 dan ditunjuk sebagai Penerbit SKSHHK-Hutan dan SKSHHK-Lanjutan melalui SK. Ketua Kop. TPH No. 12/KTPH-SPT/IX/2021 tanggal 1 September 2021. c) Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah memiliki GANISPHPL-PKB-R An. **Gede Raditawan** dengan No. Register 04210013962 dan ditunjuk sebagai P3KB melalui SK. Ketua Kop. TPH No. 13/KTPH-SPT/IX/2021 tanggal 1 September 2021.
11.	Verifier 2.3.1		Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai		Not Applicable
	Ringkasan Justifikasi		Koperasi Tanjung Perepat Harapan sebelumnya memiliki S-LK dengan No. 430.SLK.010-IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. Namun pada saat periode audit, S-LK tersebut telah berakhir pada tanggal 3 Maret 2022, sehingga Koperasi Tanjung Perepat Harapan belum bisa membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK. Saat ini PKKNK/ IPK Koperasi Tanjung Perepat Harapan dalam proses audit VLK untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

PRINSIP 3

Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi IPK

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah memilki SOP K3 sesuai dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) b) Penanggung jawab implementasi K3 telah ditunjuk atas nama Risnanto.sesuai SK Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan No. 06/KTPH-K3/2/2021 tanggal 3 Februari 2021.
2.	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Tanjung Perepat Harapan telah menyediakan sarana prasarana K3 untuk kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu IPK di lapangan, berupa : a) Kotak P3K di kantor site yang berisi obat-obatan dan masih dalam keadaan baik/ belum kadaluarsa. b) Tersedia APAR di kantor site yang masih bisa digunakan/ belum kadaluarsa. c) Peralatan APD seperti sepatu dan helm yang dibagikan kepada seluruh karyawan. Sarana prasarana K3 yang dijumpai dalam kondisi masih berfungsi dengan baik.
3.	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulannya dan selama periode audit (Maret 2021 s.d. Februari 2022) tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Laporan Catatan Kecelakaan Kerja ditandatangani oleh Ketua Koperasi Tanjung Perepat Harapan (Dastiansyah). Terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan : ➢ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➢ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➢ Breefing pagi untuk keselamatan kerja
4.	Verifier 3.2.1.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Koperasi Tanjung Perepat Harapan tidak mempekerjakan pekerja yang di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Vinalia dengan posisi sebagai Admin Site yang lahir di Tanjung Perepat pada tanggal 24 Juli 1990 dan masuk menjadi karyawan pada tanggal 30 Desember 2016, saat berusia 26 tahun 5 bulan.

Samarinda, 11 April 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur